

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.5.15.1/434 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang secara efektif, efisien, terpadu, terkoordinasi, dan mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal;

b. bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawas Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan internal dibentuk oleh Menteri, Kepala, Ketua, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Rektor atau pimpinan BUMN/ BUMD sesuai wilayah kewenangannya;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pubalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 163);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 112);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja audit;
 - b. melaksanakan audit kearsipan;
 - c. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
 - d. menyusun laporan audit kearsipan;
 - e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan; dan
 - f. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan; dan
 - g. menyusun Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Mei 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN, disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 000.5.15.1/434 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Semarang	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Pengarah
4.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	Penanggung Jawab
5.	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	Wakil Penanggung Jawab
6.	Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	Ketua
7.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	Wakil Ketua
8.	Aldi Gilang Meilana, A.Md.Ak (Auditor Terampil pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota
9.	Arfani Marizka, A.Md.Ak (Auditor Terampil pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota
10.	Hermawan Wahyu Prayoga, A.Md.Ak (Auditor Terampil pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota
11.	Yetty Nur Indriati, S.Sos (Arsiparis Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Dinamis pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
12.	Erny Sri Mulyani, A.Md (Arsiparis Pelaksana Lanjutan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
13.	Indah Wulansari, A.Md (Arsiparis Mahir pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Kistina Arumsari, A.Md (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
15.	Afif Choirul Falah, A.Md (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
16.	Moh. Luthfi Hakim, A.Md.M.I.D (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
17.	Innyke Haryanti (Pranata Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
18.	Dimas Kurniawan, S.Hum (Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
19.	Budyawan Kharisma Putra, S.Hum (Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
20.	Nur Suci, S.S.Tr.Ars (Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
21.	Cindra Fajar Sekarningsih, S.Hum (Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
22.	Fitri Faizah, S.Hum (Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
23.	Milla Amalia Fratika, A.Md (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
24.	Tri Dian Argianto, A.Md (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
25.	Ina Kumala Dewi, A.Md (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
26.	Della Pebriana Putri, A.Md (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
27.	Poerbowati Eka Sulistiyani, A.Md.S.I (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
28.	Dien Yuristiani, A.Md.S.I (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
29.	Markis Diyantoro, A.Md.S.I (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
30.	Churrul Aini Sarifah, A.Md.S.I (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
31.	Fanny Irawati, A.Md.S.I (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
32.	Hera Restu Yuridicia, A.Md.S.I (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
33.	Muhammad Irfan Ibrahim, A.Md.S.I (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
34.	Fahmi Aulia Tarliandanu, A.Md (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
35.	Novira Mahatyas, A.Md (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
36.	Fatih Zulfa Mufliahah, A.Md.S.I (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
37.	Mochamad Ariiq Hendrawanto, A.Md (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
38.	Nafissatur Rodhiyah, A.Md (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
39.	Yofa Pradhani Nabilah, A.Md (Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
40.	Adriani Miftakhur Rahma, A.Md.S.I (Pranata Reproduksi Arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota
41.	Indriani Widyastuti, A.Md (Pranata Restorasi Arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dokumen ini Telah Ditandatangani
Secara Elektronik
PEMERINTAH
KOTA SEMARANG

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001